



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
MANUAL MUTU
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENDIDIKAN/PENGAJARAN	Revisi Halaman	03 i dari 172

KATA PENGANTAR

Manual Mutu internal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang harus dilengkapi untuk meningkatkan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam penyusunan buku Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berdasarkan Standar Nasional Dikti yaitu Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Berdasarkan hal itulah, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Asahan menyusun dokumen SPMI Manual Mutu sebagai pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbudaya mutu sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademiknya.

Dalam dokumen Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) SPMI Universitas Asahan ini berisi : Visi dan Misi Universitas Asahan, Tujuan Manual PPEPP setiap standart, Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan SOP PPEPP Setiap Standart dan Referensi. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan mutu Perguruan Tinggi di Universitas Asahan, Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Universitas Asahan telah menetapkan 32 Daftar Standar SPMI yang dikembangkan oleh Universitas Asahan meliputi Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini diharapkan dapat dilaksanakan untuk mencapai kriteria penilaian yang lebih baik dengan melampaui SN Dikti dalam usaha pencapaian visi dan misi Universitas Asahan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Buku Manual ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menyesuaikan cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan budaya mutu di lingkungan Universitas Asahan dapat terwujud dengan lebih baik lagi dari masa ke masa.

Kisaran, 10 Oktober 2022

LPM Universitas Asahan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENDIDIKAN/PENGAJARAN	Revisi Halaman	03 i dari 172

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
MANUAL MUTU STANDAR PENELITIAN	1
1. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	1
2. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	21
3. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	43
4. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	68
5. Manual Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.....	91
6. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	111
7. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	132
8. Manual Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	152



REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN
NOMOR 196 /KPTS-UNA/TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL MUTU
UNIVERSITAS ASAHAN

REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 18, maka dirasa perlu untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Manual Mutu Universitas Asahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Asahan Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Manual Mutu Universitas Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Asahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL MUTU UNIVERSITAS ASAHAN.
- KESATU : Menetapkan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Manual Mutu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada kas yayasan Universitas Asahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Rektor,

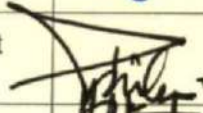


	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 1 dari 4

**MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 2 dari 4

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Menentukan kriteria minimal hasil pengabdian masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penetapan hasil pengabdian masyarakat mengarah kepada capaian pembelajaran.
3. Penetapan hasil pengabdian masyarakat mengarah kepada terciptanya aktivitas pengabdian, pengembangan, dan pendayagunaan hasil pengabdian, produktifitas pengabdian, dan publikasinya.

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Perencanaan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
3. Evaluasi pengabdian masyarakat.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 3 dari 4

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mecerdaskan kehidupan bangsa.
3. Ilmu pengetahuan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.
4. Teknologi tepat guna adalah sebuah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin mudah.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam penetapan standar hasil pengabdian masyarakat adalah :

1. Rektor menunjukkan tim khusus untuk menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim khusus menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna
 - c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 4 dari 4

- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
3. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang disusun Tim Khusus digunakan sebagai pedoman penilaian dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada lingkup Universitas Asahan.
4. Penyusunan kualifikasi hasil pengabdian masyarakat harus melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal maupun eksternal.
5. Rektor mensahkan dan memberlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

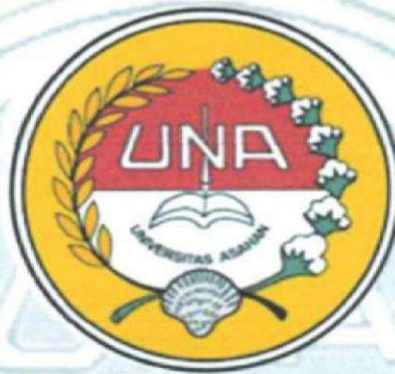
1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi.
2. Dosen.

F. Referensi

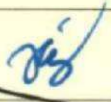
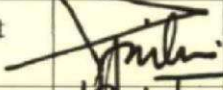
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
10. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/01
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	5 dari 8

**MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/01
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi Halaman	OKTOBER 2022 03 6 dari 8

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Adapun tujuan manual pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah.

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna.
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat masyarakat luas.

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dirancang agar dosen dan mahasiswa tidak hanya memiliki kompetensi pengetahuan tetapi juga mampu mengembangkan ilmu dan teknologi yang dikuasai menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/01
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	7 dari 8

C. Defenisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mecerdaskan kehidupan bangsa.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Dosen mnerancang kegiatan pengabdian masyarakat dengan memperhatikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan pengabdian dirancang untuk mendorong aktivis akademis untuk mengabdikan, mengembangkan, dan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kegiatan pengabdian dirancang untuk memberikan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan
4. Kegiatan pengabdian dilakukan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat umum.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SOP Pelaksanaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/01
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	8 dari 8

F. Referensi

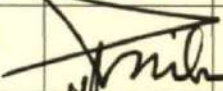
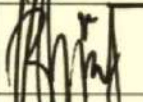
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 9 dari 12

**MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 10 dari 12

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahan acuan untuk mengevaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk mengetahui kesesuaian kegiatan dengan hasil yang diharapkan.
2. Melakukan evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk mengetahui kualitas dan kebermanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna universitas Asahan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 11 dari 12

C. Defenisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu, kompetensi dan keahlian, hasil-hasil iptek untuk pemberdayaan masyarakat
3. Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan samapai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai mahasiswa.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi isi pembelajaran

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi isi pembelajaran adalah :

1. Dalam pelaksanaan evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup :
 - a. Manfaat pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan.
 - b. Manfaat teknologi yang dikembangkan.
2. Mengumpulkan data masyarakat sebagai bahan evaluasi tercapainya hasil pengabdian kepada masyarakat berupa :
 - a. Kuesioner
 - b. *Tracer Study*

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Evaluasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 12 dari 12

2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

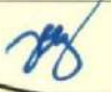
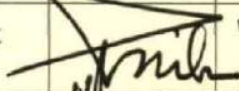
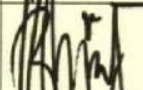
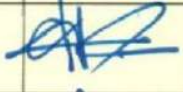
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 13 dari 16

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/ 10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/ 10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/ 10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/ 10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/ 10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 14 dari 16

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pengendalian hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar.
2. Upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses kegiatan pengabdian dan peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
3. Melakukan pengecekan kesesuaian hasil evaluasi dalam pengendalian hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga standar yang sudah ditetapkan bisa dikaji ulang kembali.

B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pengendalian hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengendalian hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara monitoring dan audit internal.
2. Pengendalian hasil pengabdian kepada masyarakat dirancang mendapatkan target yang sudah ditetapkan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 15 dari 16

C. Defenisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Ilmu pengetahuan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.
4. Teknologi tepat guna adalah sebuah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin mudah.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian hasil pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua Program Studi mengambil dan melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan pemenuhan pencapaian standar.
3. Ketua Program Studi mencatat tentang semua tindakan koreksi yang telah diambil untuk mengatasi penyimpangan atau kegagalan pemenuhan capaian standar.
4. Ketua Program Studi memantau secara intensif dampak dari tindak korektif yang telah dilakukan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 16 dari 16

- Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi.
- Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
- Dosen.

F. Referensi

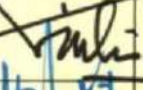
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
- Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 17 dari 20

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 18 dari 20

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual peningkatan sarana dan prasarana adalah:

1. Meningkatkan mutu setiap proses sampai berakhirnya proses siklus masing-masing tahapan manual standar yang telah ditetapkan.
2. Sebagai diversifikasi standard dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual peningkatan sarana dan prasarana adalah :

1. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 19 dari 20

C. Defenisi Istilah

- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.
- Prasarana: barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
- Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- Media pendidikan atau media pembelajaran adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang dosen dan mahasiswa dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pendidikan pengajaran.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan sarana dan prasarana adalah :

- Melaksanakan pengembangan/ peningkatan standar sarana dan prasarana yang diperlukan ketika standar sarana dan prasarana dari setiap pelaksanaan dalam satu siklus atau kurun waktu proses pengabdian kepada masyarakat berakhir melalui *Benchmarking*
- Melakukan peningkatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup :
 - rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
 - penerapan pengabdian kepada masyarakat ,

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dalam implementasi Standar Sarana dan Prasarana, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
- Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
- Pimpinan UPT dan Biro yang terkait
- Dosen

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 20 dari 20

5. Mahasiswa

F. Referensi

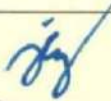
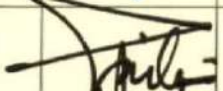
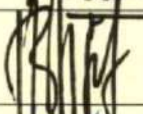
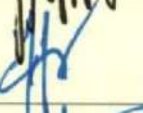
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 21 dari 25

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 22 dari 25

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Menyusun isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SKL, Kurikulum dan Silabus.
2. Merancang isi pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan target lulusan Universitas.

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Menetapkan sistem isi pengabdian kepada masyarakat
2. Isi pengabdian kepada masyarakat mencakup :
 - a. Kompetensi dasar
 - b. Standar kompetensi
 - c. Materi isi/ bahan kajian

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 23 dari 25

d. Indicator capaian

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam isi pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. **Pengabdian** : Kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Seminar** : Pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
3. **Lokakarya** : Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pelatihan dan metode pertemuan ilmiah.
4. **Pengabdi, Kelompok Kajian Ilmu/Laboratorium** : dosen/ tenaga akademik yang melakukan pengabdian sebagai salah satu darma dari Tri Darma Perguruan Tinggi, di samping melakukan kegiatan mengajar, serta penelitian.
5. **Komisi Penilai**: Suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
6. **Usulan Pengabdian** : Suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan pengabdian dan untuk permohonan biaya kepada pimpinan universitas/sponsor.
7. **Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat** : Kontrak pengabdian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan pengabdian masyarakat (yang telah diberi wewenang oleh Rektor) atau sponsor, dan PIHAK KEDUA, yaitu peneliti/dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.
8. **Laporan** : Suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah dan mempertanggung-jawabkan biaya yang sudah dimanfaatkan kepada pimpinan dan kelembagaan penelitian/sponsor.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 24 dari 25

9. **Dokumentasi Pengabdian** : Semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil pengabdian, produk hukum dan publikasi di bidang pengabdian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

10. **Dana Pengabdian Masyarakat** : merupakan jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap-tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil pengabdian masyarakat.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kurikulum yang mengacu pada SKL
2. Setiap dosen memiliki strategi pembelajaran untuk mahasiswa Universitas.
3. Memiliki criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada :
 - a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 - b. Diterapkan langsung kepada masyarakat
 - c. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Isi Pembelajaran

Dalam implementasi Standar Isi Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Universitas, Dekan Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 25 dari 25

F. Referensi

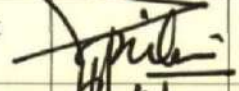
1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
8. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 26 dari 29

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 27 dari 29

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Isi Pembelajaran

Adapun tujuan manual pelaksanaan isi pembelajaran adalah

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.
2. Dengan isi pembelajaran diharapkan Universitas menghasilkan lulusan sesuai dengan visi dan misi Universitas

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Isi Pembelajaran

Adapun ruang lingkup manual pelaksanaan isi pembelajaran adalah :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran isi pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Universitas.
2. Dalam mekanisme isi pembelajaran harus efektif untuk tercapainya relevansi kurikulum

C. Defenisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 28 dari 29

2. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indicator
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam satu cabang ilmu pengetahuan yang dipimpin oleh dekan.
4. Kartu Rencana Studi adalah kartu isian yang berisi rencana banyaknya SKS yang deprogram untuk semester mendatang, yang diisi oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing setiap awal semester dengan memperhitungkan IP semester sebelumnya.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan isi pembelajaran

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan isi pembelajaran adalah :

1. Isi pembelajaran sesuai dengan kurikulum Universitas.
2. Isi pembelajaran memiliki materi pembelajaran dengan materi inti sesuai dengan silabus.
3. Isi pembelajaran setiap mata kuliah memiliki kecukupan sarana dan prasarana agar pembelajaran berjalan lancar
4. Isi pembelajaran mencakup :
 - a. Kompetensi dasar
 - b. Standar kompetensi
 - c. Sumber belajar
 - d. Penilaian
5. Selama pembelajaran berlangsung dosen mengacu pada kalender akademik agar isi pembelajaran tercapai secara keseluruhan.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Pelaksanaan Isi Pembelajaran

Dalam implementasi Standar Isi Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 29 dari 29

4. Mahasiswa

F. Referensi

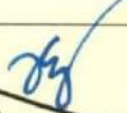
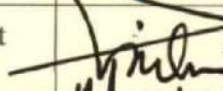
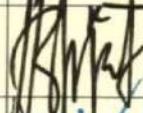
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
6. Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 30 dari 33

**MANUAL EVALUASI STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 31 dari 33

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Isi Pembelajaran

Adapun tujuan manual evaluasi isi pembelajaran adalah

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.
2. Bahan acuan untuk mengevaluasi isi pembelajaran agar sesuai dengan Visi dan Misi Universitas, SKL, Kurikulum dan Silabus.

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Isi Pembelajaran

Adapun ruang lingkup manual evaluasi isi pembelajaran adalah :

1. Penilaian dari pembelajaran adalah untuk mengetahui apakah isi pembelajaran sesuai dengan Kurikulum.
2. Dengan adanya evaluasi isi pembelajaran lulusan Universitas yang diharapkan sesuai dengan profil lulusan.
3. Melakukan evaluasi pembelajaran harian, pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mendapatkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 32 dari 33

C. Defenisi Istilah

1. Kurikulum adalah peran mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
2. Materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu dosen dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
3. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non tes.
4. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan samapai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai mahasiswa.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi isi pembelajaran

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi isi pembelajaran adalah :

1. Dalam pelaksanaan evaluasi isi pembelajaran harus mencakup :
 - a. Materi inti
 - b. Materi penunjang
 - c. Pembelajaran teori
 - d. Pembelajaran praktek
 - e. Ketercapaian kurikulum dalam pembelajaran
2. Mengumpulkan data penilaian mahasiswa sebagai bahan evaluasi tercapainya kurikulum berupa :
 - a. Rekapitulasi absensi mahasiswa
 - b. Rekapitulasi penilaian harian mahasiswa
 - c. Rekapitulasi penilaian akhir pembelajaran

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 33 dari 33

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Evaluasi Isi Pembelajaran

Dalam implementasi Standar Isi Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

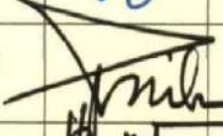
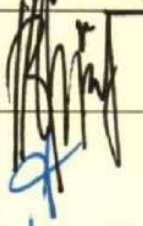
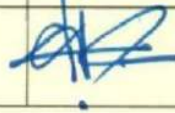
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/02
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	34 dari 37

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 35 dari 37

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pengendalian isi pengabdian kepada masyarakat adalah

1. Mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar.
2. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara terus menerus dan upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pengendalian isi pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengendalian isi pembelajaran dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.
2. Pengendalian isi pembelajaran dirancang mendapatkan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan SKL dan bertujuan dengan profil lulusan mahasiswa, yang berisi : ringkasan materi kuliah, penjelasan tujuan instruksional, relevansi bahan ajar, tata tertib perkuliahan, sistem penilaian, pembagian tugas, dan lain-lain.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 36 dari 37

3. Pengendalian isi pembelajaran meliputi : mata kuliah wajib, mata kuliah umum, mata kuliah pilihan, mata kuliah keahlian.

C. Defenisi Istilah

1. Kalender akademik adalah jadwal yang disusun oleh rector dalam kurun waktu satu tahun yang memuat waktu penerimaan mahasiswa, masa perkuliahan, ujian maupun hari-hari libur.
2. Masa studi adalah jangka waktu penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi tertentu.
3. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan pembentukan keahlian, baik untuk kepentingan profesi maupun bahan pengembangan ilmu dan teknologi.
4. Mata Kuliah Pilihan (MKK) adalah mata kuliah dari kelompok mata kuliah keahlian untuk melengkapi keahlian program studi seorang mahasiswa.
5. Mata Kuliah Umum adalah mata kuliah yang membentuk professional seorang lulusan perguruan tinggi yang harus diikuti oleh semua mahasiswa sampai lulus, terdiri dari MKDK dan MKK.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian isi pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Selama pembelajaran harus dilakukan pengendalian yang berupa :
 - a. pengendalaian materi pembelajaran sesuai dengan silabus,
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran,
 - c. pengadaan materi ajar,
 - d. penetapan metode pengajaran,
 - e. sumber belajar,
 - f. penilaian hasil belajar,

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 37 dari 37

g. materi kuliah,

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

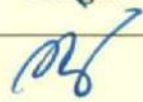
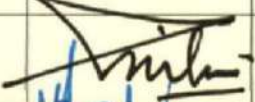
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 38 Sampai 41

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 39 Sampai 41

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Proses Pembelajaran

1. Adapun tujuan manual peningkatan proses pembelajaran adalah meningkatkan mutu setiap proses sampai berakhirnya proses siklus masing-masing tahapan manual standar yang telah ditetapkan.
2. Sebagai diversifikasi standard an untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Proses Pembelajaran

Adapun ruang lingkup manual peningkatan proses pembelajaran adalah :

1. Peningkatan mutu proses pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan sesuai dengan DUDI.
2. Peningkatan proses pembelajaran dilakukan setelah dilakukan evaluasi proses pembelajaran dilakukan.

C. Defenisi Istilah

1. Karya tulis adalah karya ilmiah untuk pelengkap atau penunjang mata kuliah tertentu sebagai pendukung tugas akhir yang berupa skripsi.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 40 Sampai 41

2. Prediket kelulusan adalah pernyataan tentang hasil ujian terdiri dari tiga tingkat yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
3. Ujian semester adalah ujian untuk menilai pengetahuan mahasiswa.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan proses pembelajaran

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan proses pembelajaran adalah :

1. Melaksanakan pengembangan/ peningkatan standar proses yang diperlukan ketika standar proses dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pembelajaran berakhir melalui *Benchmarking* internal (antar jurusan/program studi) dan eksternal (antar jurusan/program studi institusi atau perguruan tinggi lain).
2. Melakukan peningkatan proses pembelajaran yang mencakup :
 - a. Materi pembelajaran
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran,
 - c. pengadaan materi ajar,
 - d. penetapan metode pengajaran,

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Proses Pembelajaran

Dalam implementasi Standar Proses Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 41 Sampai 41

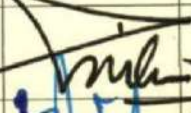
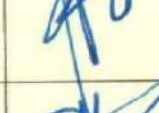
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 42 dari 46

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 43 dari 46

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Proses Pengabdian kepada Masyarakat harus sesuai dengan visi dan misi Universitas
2. Proses Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan KKNI
3. Proses Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan SKL
4. Proses Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Kurikulum Universitas
5. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup strategi dan metode pembelajaran
6. Proses Pengabdian kepada Masyarakat harus sesuai dengan silabus.

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Perencanaan proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 44 dari 46

3. Evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Pencapaian hasil pengabdian kepada masyarakat

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Strategi pembelajaran yaitu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan oleh mahasiswa dan dosen, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.
2. Metode pengajaran, yaitu upaya implementasi rencana yang sudah disusun ke dalam proses pembelajaran, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.
3. Proses pembelajaran adalah mulai dengan proses perencanaan pembelajaran, yang mencakup pembuatan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, pengadaan materi ajar, penetapan metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Proses pengabdian kepada masyarakat memiliki criteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa :
 - a. Pelayanan kepada masyarakat
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat
 - d. Pemberdayaan masyarakat
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengutamakan hal-hal berikut :
 - a. Standar mutu

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 45 dari 46

- b. Menjamin keselamatan kerja
 - c. Mengutamakan kesehatan
 - d. Mengutamakan kenyamanan
 - e. Mengutamakan keamanan bail pelaksana, masyarakat dan lingkungan
4. Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terarah, terukur dan terprogram

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait.
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 46 dari 46

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
8. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

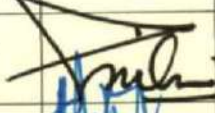
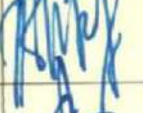


	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 47 dari 51

MANUAL PELAKSANAAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10 / 10 - 2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10 / 10 - 2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13 / 10 - 2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14 / 10 - 2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15 / 10 - 2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 48 dari 51

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat adalah

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.
2. Tercipta dan terlaksananya kegiatan penelitian yang berstandar, sehingga menghasilkan inovasi yang dapat diakui secara nasional dan internasional. Penelitian yang dilakukan mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, menjadi rujukan pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran yang bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan, khususnya masyarakat pedesaan.

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pelaksanaan proses pengabdian yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, motivatif, dan memberikan ruang yang cukup untuk menggali kreativitas dan kemandirian mahasiswa

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 49 dari 51

2. Pelaksanaan proses pengabdian dirancang untuk menarik minat dan keingintahuan mahasiswa.

C. Defenisi Istilah

1. **Pengabdian** : Kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Seminar** : Pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
3. **Lokakarya** : Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pelatihan dan metode pertemuan ilmiah.
4. **Pengabdi, Kelompok Kajian Ilmu/Laboratorium** : dosen/ tenaga akademik yang melakukan pengabdian sebagai salah satu darma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, di samping melakukan kegiatan mengajar, serta penelitian.
5. **Komisi Penilai**: Suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
6. **Usulan Pengabdian** : Suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan pengabdian dan untuk permohonan biaya kepada pimpinan universitas/sponsor.
7. **Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat** : Kontrak pengabdian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan pengabdian masyarakat (yang telah diberi wewenang oleh Rektor) atau sponsor, dan PIHAK KEDUA, yaitu peneliti/dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.
8. **Laporan** : Suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah dan mempertanggung-jawabkan biaya yang sudah dimanfaatkan kepada pimpinan dan kelembagaan penelitian/sponsor.
9. **Dokumentasi Pengabdian** : Semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil pengabdian, produk hukum dan publikasi di bidang pengabdian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan,

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 50 dari 51

10. artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

11. **Dana Pengabdian Masyarakat** : merupakan jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap-tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil pengabdian masyarakat.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :
 - a. Pelayanan kepada masyarakat
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat
 - d. Pemberdayaan masyarakat
2. Kegiatan pengabdian masyarakat menentukan :
 - a. Standar mutu
 - b. Menjamin keselamatan kerja
 - c. Kesehatan peserta pengabdian
 - d. Kenyaman selama pengabdian kepada masyarakat
 - e. Keamanan selama pelaksanaan pengabdian
 - f. Keamanan dilingkungan selama pengabdian kepada masyarakat

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Pelaksanaan Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Proses Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 51 dari 51

2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait.
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

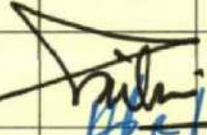
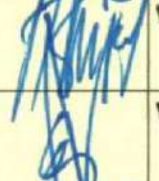
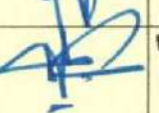
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 52 dari 56

**MANUAL EVALUASI PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 53 dari 56

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.
2. Bahan acuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran agar sesuai dengan Visi dan Misi Universitas, SKL, Kurikulum dan Silabus.

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Penilaian dari pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengetahui apakah proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Kurikulum.
2. Dengan adanya evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat lulusan Universitas yang diharapkan sesuai dengan profil lulusan.
3. Melakukan evaluasi pengabdian kepada masyarakat harian, pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mendapatkan target pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kurikulum.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 54 dari 56

C. Defenisi Istilah

1. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan samapai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai mahasiswa.
2. **Pengabdian** : Kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Seminar** : Pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
4. **Lokakarya** : Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pelatihan dan metode pertemuan ilmiah.
5. **Pengabdi, Kelompok Kajian Ilmu/Laboratorium** : dosen/ tenaga akademik yang melakukan pengabdian sebagai salah satu darma dari Tri Darma Perguruan Tinggi, di samping melakukan kegiatan mengajar, serta penelitian.
6. **Komisi Penilai**: Suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
7. **Usulan Pengabdian** : Suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan pengabdian dan untuk permohonan biaya kepada pimpinan universitas/sponsor.
8. **Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat** : Kontrak pengabdian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan pengabdian masyarakat (yang telah diberi wewenang oleh Rektor) atau sponsor, dan PIHAK KEDUA, yaitu peneliti/dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.
9. **Laporan** : Suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah dan mempertanggung-jawabkan biaya yang sudah dimanfaatkan kepada pimpinan dan kelembagaan penelitian/sponsor.
10. **Dokumentasi Pengabdian** : Semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil pengabdian, produk hukum dan publikasi di bidang pengabdian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan,

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 55 dari 56

11. artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

12. **Dana Pengabdian Masyarakat** : merupakan jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap-tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil pengabdian masyarakat.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengumpulan data untuk evaluasi pengabdian kepada masyarakat meliputi :
 - a. Kuesioner
 - b. Wawancara
 - c. Pengamatan
 - d. Studi kasus
2. Selama Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan penilaian

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Evaluasi Proses Pembelajaran

Dalam implementasi Standar Proses Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait.
4. Dosen
5. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 56 dari 56

F. Referensi

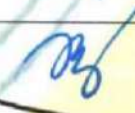
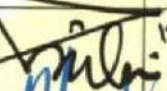
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/3 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 57 dari 62

MANUAL PENGENDALIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/3 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 58 dari 62

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat adalah

1. Mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar.
2. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara terus menerus dan upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.
3. Manajemen kendali mutu setelah dilakukan evaluasi implementasi manual pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat secara periodik
4. Melakukan pengecekan kesesuaian dari hasil evaluasi dalam pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat sehingga standar yang sudah ditetapkan bisa dikaji ulang lagi.
5. Proses pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh dosen mata kuliah dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/3 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 59 dari 62

B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus proses pembelajaran.
2. Pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi.
3. Pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat dirancang mendapatkan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pengabdian kepada masyarakat dan bertujuan dengan profil lulusan mahasiswa.
4. Pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat meliputi :
 - a. Pelayanan kepada masyarakat
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - c. Sesuai dengan bidang keahliannya
 - d. Bagaimana proses jalannya peningkatan kapasitas masyarakat
 - e. Proses selama pemberdayaan masyarakat

C. Defenisi Istilah

1. **Pengabdian** : Kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Seminar** : Pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
3. **Lokakarya** : Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pelatihan dan metode pertemuan ilmiah.
4. **Pengabdi, Kelompok Kajian Ilmu/Laboratorium** : dosen/ tenaga akademik yang melakukan pengabdian sebagai salah satu darma dari Tri Darma Perguruan Tinggi, di samping melakukan kegiatan mengajar, serta penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/3 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 60 dari 62

5. **Komisi Penilai:** Suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
6. **Usulan Pengabdian :** Suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konseptual maupun operasional dalam mencapai tujuan pengabdian dan untuk permohonan biaya kepada pimpinan universitas/sponsor.
7. **Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat :** Kontrak pengabdian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan pengabdian masyarakat (yang telah diberi wewenang oleh Rektor) atau sponsor, dan PIHAK KEDUA, yaitu peneliti/dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.
8. **Laporan :** Suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah dan mempertanggung-jawabkan biaya yang sudah dimanfaatkan kepada pimpinan dan kelembagaan penelitian/sponsor.
9. **Dokumentasi Pengabdian :** Semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil pengabdian, produk hukum dan publikasi di bidang pengabdian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.
10. **Dana Pengabdian Masyarakat :** merupakan jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap-tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil pengabdian masyarakat.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Dosen melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/3 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 61 dari 62

2. Selama proses pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan pengendalian yang berupa :
 - a. pengendalian standar mutu
 - b. rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - c. pengadaan pelayanan kepada masyarakat,
 - d. penetapan metode ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - e. pemberdayaan masyarakat

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Proses Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait.
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/3 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 62 dari 62

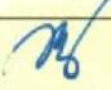
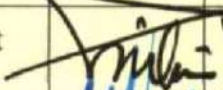
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN PROSES PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 63 dari 67

MANUAL PENINGKATAN PROSES PENGABDIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10/2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10/10/2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10/10/2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		10/10/2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		10/10/2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN PROSES PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 64 dari 67

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Adapun tujuan manual peningkatan proses pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan mutu setiap proses sampai berakhirnya proses siklus masing-masing tahapan manual standar yang telah ditetapkan.
2. Sebagai diversifikasi standard dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual peningkatan proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Peningkatan mutu proses pengabdian kepada masyarakat sehingga selama pengabdian terjadi perubahan kearah yang lebih baik dilingkungan pengabdian
2. Peningkatan proses pengabdian dilakukan setelah dilakukan evaluasi proses pengabdian dilakukan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN PROSES PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 65 dari 67

C. Defenisi Istilah

1. **Pengabdian** : Kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Seminar** : Pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
3. **Lokakarya** : Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pelatihan dan metode pertemuan ilmiah.
4. **Pengabdi, Kelompok Kajian Ilmu/Laboratorium** : dosen/ tenaga akademik yang melakukan pengabdian sebagai salah satu darma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, di samping melakukan kegiatan mengajar, serta penelitian.
5. **Komisi Penilai**: Suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
6. **Usulan Pengabdian** : Suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan pengabdian dan untuk permohonan biaya kepada pimpinan universitas/sponsor.
7. **Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat** : Kontrak pengabdian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan pengabdian masyarakat (yang telah diberi wewenang oleh Rektor) atau sponsor, dan PIHAK KEDUA, yaitu peneliti/dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.
8. **Laporan** : Suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah dan mempertanggung-jawabkan biaya yang sudah dimanfaatkan kepada pimpinan dan kelembagaan penelitian/sponsor.
9. **Dokumentasi Pengabdian** : Semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil pengabdian, produk hukum dan publikasi di bidang pengabdian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN PROSES PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 66 dari 67

10. Dana Pengabdian Masyarakat : merupakan jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap-tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil pengabdian masyarakat.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan proses pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Melaksanakan pengembangan/ peningkatan standar proses yang diperlukan ketika standar proses dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pembelajaran berakhir melalui *Benchmarking* internal (antar jurusan/program studi) dan eksternal (antar jurusan/program studi institusi atau perguruan tinggi lain).

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Proses Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait.
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN PROSES PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 67 dari 67

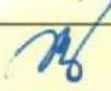
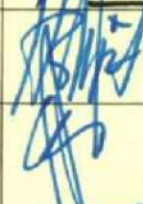
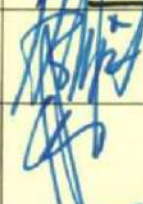
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 68 dari 72

MANUAL MUTU PENETAPAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		14/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 69 dari 72

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

1. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik atau mahasiswa.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang mengarah pada capaian pembelajaran.

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Perencanaan proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan proses penilaian pengabdian kepada masyarakat
3. Evaluasi hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat
4. Pencapaian hasil pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 70 dari 72

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penilaian pembelajaran adalah :

1. **Standar penilaian** pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa.
2. **Penilaian** pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa.
3. **Pengabdian** : Kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. **Seminar** : Pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
5. **Lokakarya** : Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pelatihan dan metode pertemuan ilmiah.
6. **Pengabdi, Kelompok Kajian Ilmu/Laboratorium** : dosen/ tenaga akademik yang melakukan pengabdian sebagai salah satu darma dari Tri Darma Perguruan Tinggi, di samping melakukan kegiatan mengajar, serta penelitian.
7. **Komisi Penilai**: Suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
8. **Usulan Pengabdian** : Suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan pengabdian dan untuk permohonan biaya kepada pimpinan universitas/sponsor.
9. **Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat** : Kontrak pengabdian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan pengabdian masyarakat (yang telah diberi wewenang oleh Rektor) atau sponsor, dan PIHAK KEDUA, yaitu peneliti/dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 71 dari 72

10. **Laporan** : Suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah dan mempertanggung-jawabkan biaya yang sudah dimanfaatkan kepada pimpinan dan kelembagaan penelitian/sponsor.
11. **Dokumentasi Pengabdian** : Semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil pengabdian, produk hukum dan publikasi di bidang pengabdian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.
12. **Dana Pengabdian Masyarakat** : merupakan jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap-tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil pengabdian masyarakat.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian meliputi :
 - a. Edukatif yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan criteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan criteria oleh prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 72 dari 72

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Penilaian Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait.
4. Dosen
5. Mahasiswa

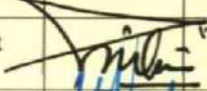
F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/04 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 73 dari 77

**MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		14/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		14/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		15/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/04 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 74 dari 77

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui apakah selama pembelajaran sudah mencapai SKL.
3. Untuk mengetahui berapa persen mahasiswa yang berhasil dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang memperhatikan kesesuaian :
 - a. Standar hasil
 - b. Standar isi
 - c. Standar proses

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/04 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 75 dari 77

1. Pelaksanaan penilaian pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, motivatif, dan memberikan ruang yang cukup untuk menggali kreativitas dan kemandirian mahasiswa
2. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dirancang untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran mahasiswa.

C. Defenisi Istilah

1. **Standar penilaian** pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa.
2. **Penilaian** pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa.
3. **Pengabdian** : Kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. **Seminar** : Pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
5. **Lokakarya** : Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pelatihan dan metode pertemuan ilmiah.
6. **Pengabdi, Kelompok Kajian Ilmu/Laboratorium** : dosen/ tenaga akademik yang melakukan pengabdian sebagai salah satu darma dari Tri Darma Perguruan Tinggi, di samping melakukan kegiatan mengajar, serta penelitian.
7. **Komisi Penilai**: Suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
8. **Usulan Pengabdian** : Suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan pengabdian dan untuk permohonan biaya kepada pimpinan universitas/sponsor.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/04 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 76 dari 77

9. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat : Kontrak pengabdian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan pengabdian masyarakat (yang telah diberi wewenang oleh Rektor) atau sponsor, dan PIHAK KEDUA, yaitu peneliti/dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.

10. Laporan : Suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah dan mempertanggung-jawabkan biaya yang sudah dimanfaatkan kepada pimpinan dan kelembagaan penelitian/sponsor.

11. Dokumentasi Pengabdian : Semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil pengabdian, produk hukum dan publikasi di bidang pengabdian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

12. Dana Pengabdian Masyarakat : merupakan jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap-tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil pengabdian masyarakat.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Memberikan standar penilaian terhadap mahasiswa
 - a. Absensi
 - b. Kegiatan selama pengabdian kepada masyarakat
 - c. Penguasaan ilmu pengetahuan selama berada di masyarakat
 - d. Penerapan ilmu pengetahuan selama pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/04 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 77 dari 77

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran

Dalam implementasi Standar Penilaian Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

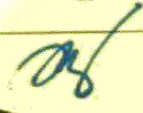
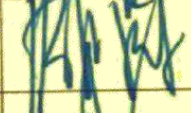
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/04 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 78 dari 81

MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/04 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 79 dari 81

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.
2. Bahan acuan untuk mengevaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan Visi dan Misi Universitas, SKL, Kurikulum dan Silabus.

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Dengan adanya evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat lulusan Universitas yang diharapkan sesuai dengan profil lulusan.
2. Melakukan evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan tindak lanjutan untuk mahasiswa yang belum berhasil sesuai dengan yang sudah ditargetkan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/04 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 80 dari 81

C. Defenisi Istilah

1. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non tes.
2. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan samapai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai mahasiswa.
3. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa.
4. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa.
5. Penilaian Hasil Studi adalah ukuran untuk menentukan kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa dalam setiap semester.
6. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Dalam pelaksanaan evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mencakup :
 - a. Jumlah mahasiswa yang tidak berhasil,
 - b. Jumlah mahasiswa yang bermasalah dengan kehadiran selama pengabdian kepada masyarakat,
 - c. Jumlah mahasiswa yang tidak terlibat di masyarakat
 - d. Jumlah mahasiswa yang tidak ikut serta dalam kegiatan di masyarakat selam pengabdian kepada masyarakat
2. Pengumpulan data untuk evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi :
 - a. Pengamatan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/04 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 81 dari 81

b. Studi kasus

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Evaluasi Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

5. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
6. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
7. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Referensi

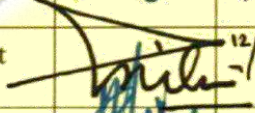
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 82 dari 86

MANUAL PENGENDALIAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ASAHAH



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 83 dari 86

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pengendalian penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah

1. Mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar.
2. Manajemen kendali mutu setelah dilakukan evaluasi implementasi manual pengendalian penilaian pengabdian kepada masyarakat secara periodik
3. Melakukan pengecekan kesesuaian dari hasil evaluasi dalam pengendalian penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga standar yang sudah ditetapkan bisa dikaji ulang lagi.

B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pengendalian penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah

1. Pengendalian penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penilaian pembelajaran.
2. Pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 84 dari 86

C. Defenisi Istilah

1. **Standar penilaian** pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa.
2. **Penilaian** pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa.
3. **Pengabdian** : Kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. **Seminar** : Pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
5. **Lokakarya** : Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pelatihan dan metode pertemuan ilmiah.
6. **Pengabdi, Kelompok Kajian Ilmu/Laboratorium** : dosen/ tenaga akademik yang melakukan pengabdian sebagai salah satu darma dari Tri Darma Perguruan Tinggi, di samping melakukan kegiatan mengajar, serta penelitian.
7. **Komisi Penilai**: Suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
8. **Usulan Pengabdian** : Suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan pengabdian dan untuk permohonan biaya kepada pimpinan universitas/sponsor.
9. **Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat** : Kontrak pengabdian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan pengabdian masyarakat (yang telah diberi wewenang oleh Rektor) atau sponsor, dan PIHAK KEDUA, yaitu peneliti/dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 85 dari 86

10. Laporan : Suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah dan mempertanggung-jawabkan biaya yang sudah dimanfaatkan kepada pimpinan dan kelembagaan penelitian/sponsor.

11. Dokumentasi Pengabdian : Semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil pengabdian, produk hukum dan publikasi di bidang pengabdian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

12. Dana Pengabdian Masyarakat : merupakan jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap-tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil pengabdian masyarakat.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian penilaian pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 86 dari 86

3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

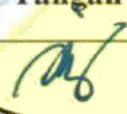
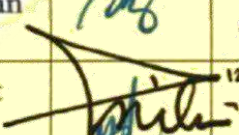
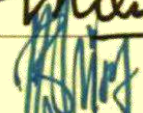
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 87 dari 90

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 88 dari 90

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Adapun tujuan manual peningkatan penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan mutu setiap proses sampai berakhirnya proses siklus masing-masing tahapan manual standar yang telah ditetapkan.
2. Sebagai diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual peningkatan penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah

1. Peningkatan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menghasilkan lulusan sesuai dengan yang ditargetkan
2. Peningkatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah dilakukan evaluasi penilaian pembelajaran dilakukan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 89 dari 90

C. Defenisi Istilah

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa.
2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa.
3. Penilaian Hasil Studi adalah ukuran untuk menentukan kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa dalam setiap semester.
4. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya.
5. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.
6. Ujian akhir semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan.
7. Tugas Akhir adalah mata kuliah penutup dari kurikulum program studi berupa tugas mandiri yang wajib dilaksanakan bagi setiap mahasiswa.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan penilaian pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Melaksanakan pengembangan/ peningkatan standar penilaian yang diperlukan ketika standar penilaian dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu penilaian pembelajaran berakhir melalui *Benchmarking* internal (antar jurusan/program studi) dan eksternal (antar jurusan/program studi institusi atau perguruan tinggi lain).
2. Melakukan peningkatan penilaian pembelajaran yang mencakup :
 - a. Penilaian harian
 - b. Penilaian kuis

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 90 dari 90

- c. Penilaian tengah semester
- d. Penilaian akhir semester
- e. Penilaian tugas
- f. Penilaian praktikum

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Penilaian Pengabdian kepada masyarakat

Dalam implementasi Standar Penilaian Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

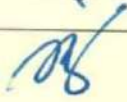
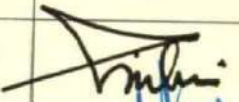
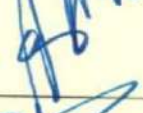
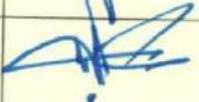
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 91 dari 94

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 92 dari 94

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Penetapan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat
2. Perencanaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 93 dari 94

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Asahan.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah civitas akademik yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kualifikasi akademik adalah jabatan akademik yang disandang oleh dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah [perguruan tinggi](#) yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan universitas.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Universitas/Fakultas/Program Studi mengidentifikasi kebutuhan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas/Fakultas/Program Studi merumuskan kualifikasi kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan.
3. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan ilmu yang sesuai dengan:
 - a. Bidang keahlian
 - b. Jenis kegiatan
 - c. Tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a. Kualifikasi akademik
 - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 94 dari 94

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

F. Referensi

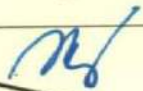
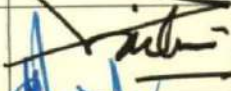
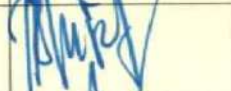
1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
8. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 95 dari 98

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 96 dari 98

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pelaksanaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Upaya meningkatkan kinerja pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Tercipta dan terlaksananya pengabdian masyarakat berstandar mutu nasional dan internasional.

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pelaksanaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu merancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 97 dari 98

C. Defenisi Istilah

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah civitas akademik yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
2. Civitas akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
3. Kualifikasi akademik adalah jabatan akademik yang disandang oleh dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen adalah Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan universitas.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan pelaksana pengabdian masyarakat

1. Universitas/Fakultas/Program Studi melakukan verifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa.
3. Setiap dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Pelaksanaan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 98 dari 98

2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

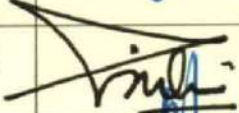
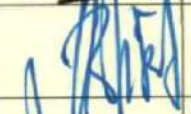
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/05 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 99 dari 102

**MANUAL EVALUASI STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/05 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 100 dari 102

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan Universitas Asahan.
2. Bahan acuan untuk upaya peningkatan kinerja pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan pendidikan Universitas Asahan.

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Kinerja pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dengan adanya evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu menghasilkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/05 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 101 dari 102

C. Defenisi Istilah

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah civitas akademik yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik adalah jabatan akademik yang disandang oleh dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan samapai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai mahasiswa.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Dalam pelaksanaan evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilihat dari kinerjanya yang mencakup:
 - a. Ketercapaian sasaran kegiatan
 - b. Dampak postif kegiatan pengabdian yang telah dilakukan
2. Pengumpulan data untuk pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi :
 - a. Kuesioner
 - b. Wawancara
 - c. Pengamatan

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Evaluasi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dosen
4. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/05 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 102 dari 102

F. Referensi

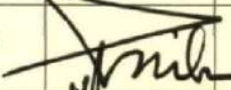
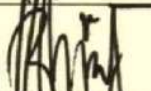
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 103 dari 106

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 104 dari 106

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pengendalian pelaksana pengabdian kepada Masyarakat adalah.

1. Mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar.
2. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pengendalian pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengendalian pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.
2. Pengendalian pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi kinerja dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 105 dari 106

C. Defenisi Istilah

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah civitas akademik yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah [perguruan tinggi](#) yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan universitas.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian dosen dan tenaga kependidikan adalah :

1. Universitas/Fakultas/Program Studi melakukan pemantauan secara periodik.
2. Tim audit internal melakukan pencatatan dan rekaman dalam temuan penyimpangan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Selama kegiatan pengabdian dilakukan pengendalian yang berupa:
 - a. Kegiatan pengabdian bermanfaat bagi masyarakat umum.
 - b. Ketercapaian sasaran kegiatan

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dosen

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 106 dari 106

4. Mahasiswa

F. Referensi

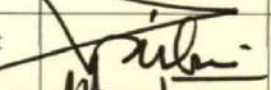
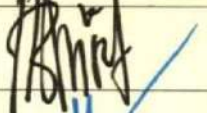
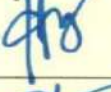
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013²⁷⁵ tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 107 dari 110

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 108 dari 110

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Adapun tujuan manual peningkatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah menunjang kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan civitas akademik Universitas Asahan.
2. Sebagai diversifikasi standar untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Asahan.

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual peningkatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Peningkatan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu menyelenggarakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat.
2. Peningkatan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah dilakukan evaluasi kinerja pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 109 dari 110

C. Defenisi Istilah

1. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan universitas.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Melaksanakan pengembangan/peningkatan sebuah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan ketika standar proses dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pengabdian berakhir.
2. Melakukan peningkatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan metodologi bagi dosen dan mahasiswa.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dalam implementasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/05 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 110 dari 110

F. Referensi

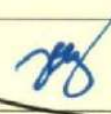
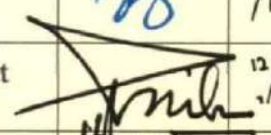
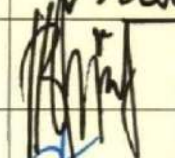
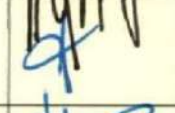
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 111 dari 114

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/ 10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/ 10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/ 10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/ 10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/ 10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 112 dari 114

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Proses sarana dan prasarana penelitian menentukan kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas.
3. Sarana dan prasarana memfasilitasi penelitian dengan bidang ilmu program studi proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Standar sarana dan prasarana penelitian menjadi pedoman bagi penyelenggara kegiatan penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 113 dari 114

2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang harus dipenuhi untuk kegiatan penelitian.
3. Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja dan keamanan penelitian.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Standar peneliti penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil.
2. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
3. Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat di bedakan, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam penetapan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Sarana dan prasarana penelitian dilakukan agar terlaksananya ketentuan isi dan proses penelitian untuk memenuhi standar hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian memiliki penguasaan ilmu program studi sesuai dengan proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Peneliti diharapkan memiliki penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam implementasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 114 dari 114

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

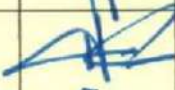
1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
8. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 115 dari 118

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		10/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		10/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 116 dari 118

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pelaksanaan sarana dan prasarana adalah

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.
2. Sebagai penunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pelaksanaan sarana dan prasarana adalah :

1. Sarana dan prasarana dirancang untuk mengetahui relevansi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai dengan penerapan lapangan saat pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendayagunaan sarana dan prasarana demi keberlangsungan visi dan misi Universitas

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 117 dari 118

C. Defenisi Istilah

1. Peralatan adalah suatu alat ataupun bisa berbentuk tempat yang gunanya adalah untuk mendukung berjalannya pekerjaan.
2. Perlengkapan adalah suatu barang yang dimiliki untuk melengkapi suatu pekerjaan atau kegiatan
3. Meubeler adalah furniture atau perlengkapan yang mencakup semua barang seperti kursi, meja dan lemari
4. Bahan Ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis
5. Inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor yang dipakai untuk melaksanakan tugas yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan instansi

D. Langkah-langkah atau prosedur manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan sarana dan prasarana adalah :

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas.
2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Pelaksanaan Sarana dan Prasarana

Dalam implementasi Standar sarana dan prasaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 118 dari 118

4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 119 dari 123

**MANUAL EVALUASI STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 120 dari 123

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.
2. Bahan acuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran agar sesuai dengan Visi dan Misi Universitas, SKL, Kurikulum dan Silabus.

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Penilaian dari pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengetahui apakah proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Kurikulum.
2. Dengan adanya evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat lulusan Universitas yang diharapkan sesuai dengan profil lulusan.
3. Melakukan evaluasi pengabdian kepada masyarakat harian, pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mendapatkan target pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kurikulum.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 121 dari 123

C. Defenisi Istilah

1. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan samapai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai mahasiswa.
2. **Pengabdian** : Kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Seminar** : Pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
4. **Lokakarya** : Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pelatihan dan metode pertemuan ilmiah.
5. **Pengabdi, Kelompok Kajian Ilmu/Laboratorium** : dosen/ tenaga akademik yang melakukan pengabdian sebagai salah satu darma dari Tri Darma Perguruan Tinggi, di samping melakukan kegiatan mengajar, serta penelitian.
6. **Komisi Penilai**: Suatu kelompok yang terdiri dari ketua lembaga dan para pakar bidang ilmu.
7. **Usulan Pengabdian** : Suatu format yang telah diisi untuk menjadi acuan konsepsional maupun operasional dalam mencapai tujuan pengabdian dan untuk permohonan biaya kepada pimpinan universitas/sponsor.
8. **Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat** : Kontrak pengabdian yang mengikat antara PIHAK PERTAMA, yaitu pimpinan kelembagaan pengabdian masyarakat (yang telah diberi wewenang oleh Rektor) atau sponsor, dan PIHAK KEDUA, yaitu peneliti/dosen atau penanggung jawab penelitian/pemimpin proyek.
9. **Laporan** : Suatu format yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis ilmiah dan mempertanggung-jawabkan biaya yang sudah dimanfaatkan kepada pimpinan dan kelembagaan penelitian/sponsor.
10. **Dokumentasi Pengabdian** : Semua surat, dokumen, usulan penelitian, laporan hasil pengabdian, produk hukum dan publikasi di bidang pengabdian, yang diagendakan, diarsipkan dan menurut tatalaksana yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan,

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 122 dari 123

11. artinya sistem arsip diatur sedemikian rupa, sehingga arsip mudah diketemukan kembali/disediakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

12. **Dana Pengabdian Masyarakat** : merupakan jumlah biaya per judul/kegiatan yang terinci atas tahap-tahap kegiatan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan hasil pengabdian masyarakat.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengumpulan data untuk evaluasi pengabdian kepada masyarakat meliputi :
 - a. Kuesioner
 - b. Wawancara
 - c. Pengamatan
 - d. Studi kasus
2. Selama Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan penilaian

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Evaluasi Proses Pembelajaran

Dalam implementasi Standar Proses Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait.
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 123 dari 123

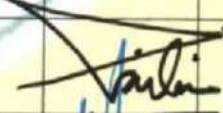
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 124 dari 127

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10/2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10/2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10/2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10/2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10/2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 125 dari 127

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pengendalian sarana dan prasarana adalah

1. Mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar.
2. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara terus menerus dan upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.
3. Manajemen kendali mutu setelah dilakukan evaluasi implementasi manual pengendalian sarana dan prasarana secara periodik
4. Melakukan pengecekan kesesuaian dari hasil evaluasi dalam pengendalian sarana dan prasarana sehingga standar yang sudah ditetapkan bisa dikaji ulang lagi.
5. Dengan adanya pengendalian sarana dan prasarana yang diterapkan maka proses pembelajaran dan kinerja pegawai civitas akademika dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 126 dari 127

B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pengendalian sarana dan prasarana adalah :

1. Pengendalian sarana dan prasarana dilakukan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus kalender.
2. Pengendalian sarana dan prasarana dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi.

C. Defenisi Istilah

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.
- b. Prasarana: barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
- c. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- d. Media pendidikan atau media pembelajaran adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang dosen dan mahasiswa dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pendidikan pengajaran.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian sarana dan prasarana adalah :

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan sarana dan prasarana.
2. Selama pelaksanaan harus dilakukan pengendalian yang berupa :
 - a. pengendalian pemakaian,
 - b. rencana pelaksanaan pemakaian,
 - c. pengadaan sarana dan prasarana,

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 127 dari 127

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Proses Pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait.
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

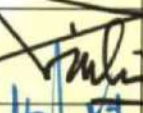
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 128 dari 131

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 129 dari 131

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual peningkatan sarana dan prasarana adalah:

1. Meningkatkan mutu setiap proses sampai berakhirnya proses siklus masing-masing tahapan manual standar yang telah ditetapkan.
2. Sebagai diversifikasi standard dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual peningkatan sarana dan prasarana adalah :

1. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat

C. Defenisi Istilah

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 130 dari 131

- b. Prasarana: barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
- c. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- d. Media pendidikan atau media pembelajaran adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang dosen dan mahasiswa dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pendidikan pengajaran.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan sarana dan prasarana adalah :

1. Melaksanakan pengembangan/ peningkatan standar sarana dan prasarana yang diperlukan ketika standar sarana dan prasarana dari setiap pelaksanaan dalam satu siklus atau kurun waktu proses pengabdian kepada masyarakat berakhir melalui *Benchmarking*
2. Melakukan peningkatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup :
 - a. rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
 - b. penerapan pengabdian kepada masyarakat ,

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dalam implementasi Standar Sarana dan Prasarana, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait
4. Dosen

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN	Revisi Halaman	03 131 dari 131

5. Mahasiswa

F. Referensi

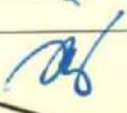
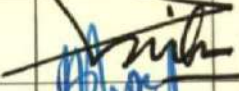
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 132 dari 135

MANUAL PENETAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 133 dari 135

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi berdasarkan data yang ada dilapangan.
2. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal sistem manajemen mutu yang mengatasnamakan Universitas

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Menetapkan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
2. Penyusunan rencana strategis dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 134 dari 135

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

1. Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi, meliputi

- a. Pengelolaan mahasiswa saat pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengelolaan penilaian

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 135 dari 135

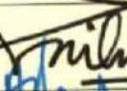
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/07 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 136 dari 139

MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/07 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 137 dari 139

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.
2. Dengan adanya penegelolaan pengabdian kepada masyarakat diharapkan Universitas menghasilkan lulusan sesuai dengan visi dan misi Universitas

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat adalah :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Universitas.
2. Dalam mekanisme pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus efektif dan efisien untuk tercapainya relevansi kurikulum

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/07 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 138 dari 139

C. Defenisi Istilah

1. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.
2. Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan/ atau seseorang mencapai tujuan tersebut.
3. Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variable atau sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi dengan mahasiswa, meliputi :
 - a. Daftar hadir mahasiswa
 - b. Rekapitulasi penilaian harian, bulan dan akhir mahasiswa
2. Melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat demi tercapainya lulusan Universitas yang relevan dengan tujuan Universitas meliputi :
 - a. Pengelolaan informasi
 - b. Sistem panduan mutu selama pengabdian
 - c. Keberadaan operasional mahasiswa

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/07 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 139 dari 139

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

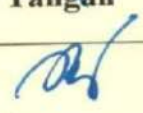
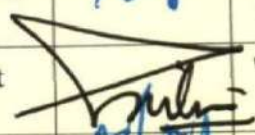
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/07 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 140 dari 143

**MANUAL EVALUASI STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/07 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 141 dari 143

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Bahan acuan untuk mengevaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan Visi dan Misi Universitas

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi.

C. Defenisi Istilah

- a. Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/07 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 142 dari 143

D. Langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus mencakup :
 - a. Pengelolaan informasi
 - b. Sistem panduan mutu selama pengabdian
 - c. Keberadaan operasional mahasiswa

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Evaluasi Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait.
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/07 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 143 dari 143

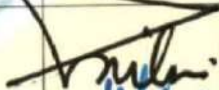
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 144 dari 147

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 145 dari 147

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pengendalian pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah

1. Mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar.
2. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara terus menerus dan upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pengendalian pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengendalian pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi
2. Pengendalaian pengelolaam pengabdian kepada masyarakat dirancang mendapatkan target yang sudah ditetapkan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 146 dari 147

C. Defenisi Istilah

1. Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengelolaan manajemen pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi, meliputi :
 - a. Pengelolaan mahasiswa
 - b. Pengelolaan kelas
 - c. Pengelolaan penilaian

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universitas
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait
4. Dosen
5. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 147 dari 147

F. Referensi

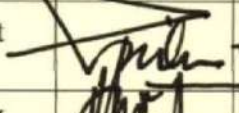
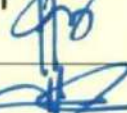
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 148 dari 151

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 149 dari 151

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Adapun tujuan manual peningkatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan mutu setiap proses sampai berakhirnya proses siklus masing-masing tahapan manual standar yang telah ditetapkan.
2. Sebagai diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual peningkatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Peningkatan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menghasilkan lulusan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Peningkatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah dilakukan evaluasi pengelolaan pembelajaran dilakukan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 150 dari 151

C. Defenisi Istilah

1. Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Melaksanakan pengembangan/ peningkatan standar proses yang diperlukan ketika standar proses dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pembelajaran berakhir melalui *Benchmarking*).

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat

Dalam implementasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Wakil Pimpinan Universiats
2. Dekan Fakultas, Jurusan dan Program Studi
3. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 151 dari 151

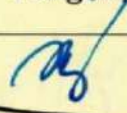
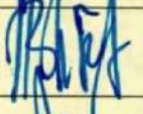
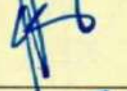
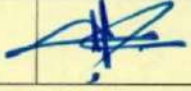
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 152 dari 155

**MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 153 dari 155

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Menetapkan sumber pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan pendidikan Universitas Asahan.
2. Merumuskan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan pendidikan Universitas Asahan.

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual penetapan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pembiayaan perencanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pembiayaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 154 dari 155

3. Pembiayaan pengendalian pengabdian kepada masyarakat
4. Pembiayaan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
5. Pembiayaan pelaporan pengabdian kepada masyarakat
6. Pembiayaan desiminasi pengabdian kepada masyarakat
7. Penetapan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Standar pembiayaan adalah penyediaan, pengelolaan, serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam penetapan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Univesitas/Fakultas/Prodi menganalisis kebutuhan dana dan biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas/Fakultas/Prodi merancang anggaran dana dan biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian.
3. Universitas/Fakultas/Prodi menetapkan alokasi dana dan biaya bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/07 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 155 dari 155

4. Dosen menyusun proposal pengabdian dengan rincian kegiatan dan dana yang diperlukan.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dosen

F. Referensi

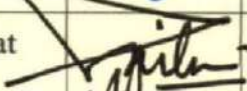
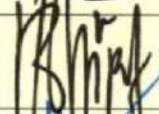
1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/09 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELKASANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 156 dari 160

**MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/09 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELKASANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 157 dari 160

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pelaksanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Upaya penyelenggaraan kegiatan pengabdian yang memadai dengan berbagai fasilitas dan pelaksana yang mendukung.
2. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikan tinggi berstandar mutu nasional dan internasional yang berbasis riset yang kuat, sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pelaksanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Anggaran pendan pembiayaan kegiatan pengabdian dirancang untuk mengetahui pengelolaan biaya kegiatan pengabdian.
2. Pelaksanaan pembiayaan kegiatan pengabdian dirancang untuk mengetahui alokasi biaya yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/09 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELKASANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 158 dari 160

C. Defenisi Istilah

1. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
4. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Universitas/Fakultas/Prodi menentukan alokasi biaya kegiatan pengabdian yang meliputi:
 - a. Biaya perencanaan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Biaya pengendalian pengabdian kepada masyarakat
 - d. Biaya evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - e. Biaya pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - f. Biaya desiminasi pengabdian kepada masyarakat
2. Universitas/Fakultas/Prodi menentukan mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyusunan proposal
 - b. Pengajuan proposal
 - c. Review proposal
 - d. Penandatanganan kontrak

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/09 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELKASANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 159 dari 160

- e. Pencairan dana dan biaya kegiatan
- f. Pelaksanaan kegiatan
- g. Monitoring dan evaluasi kegiatan
- h. Penyusunan laporan kegiatan
- i. Publikasi kegiatan

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SOP Pelaksanaan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/09 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PELKASANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 160 dari 160

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

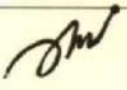
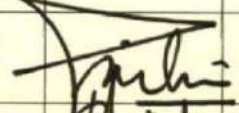
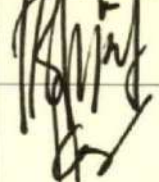
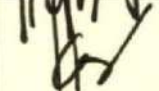


	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 161 dari 164

**MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 162 dari 164

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan lingkungan pendidikan Universitas Asahan.
2. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat.
3. Monitoring penggunaan dana dan biaya kegiatan pengabdian di lingkungan pendidikan Universitas Asahan.

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Dengan adanya evaluasi dan monitoring pembiayaan kegiatan pengabdian diharapkan pengelolaan dana pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada tahun berikutnya semakin baik.
2. Evaluasi pembiayaan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan.
3. Evaluasi pembiayaan kegiatan pengabdian memonitoring kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan anggaran awal yang direncanakan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 163 dari 164

C. Defenisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah civitas akademik yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
4. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan samapai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai mahasiswa.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Dalam pelaksanaan evaluasi biaya pengabdian kepada masyarakat mencakup :
 - a. Honor pelaksana; dan
 - b. Perlengkapan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian;
2. Pengumpulan data untuk evaluasi pembiayaan pembelajaran meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Evaluasi Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar pembiayaan pembelajaran, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 164 dari 164

2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Pendanaan dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 165 dari 168

**MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		14/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 166 dari 168

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun tujuan manual pengendalian pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah.

1. Mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar.
2. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pendidikan secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual pengendalian pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengendalian pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi.
2. Pengendalian pembiayaan pengabdian kepada masyarakat meliputi anggaran kegiatan dan keuangan kegiatan pengabdian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 167 dari 168

C. Defenisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pengendalian pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Universitas/Fakultas/Program Studi melakukan pemantauan secara periodik.
2. Tim audit internal melakukan pencatatan dan rekaman dalam temuan penyimpangan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan pendidikan Universitas Asahan.
3. Selama kegiatan penyelenggaraan pendidikan dilakukan pengendalian yang berupa laporan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dosen

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 168 dari 168

4. Mahasiswa

F. Referensi

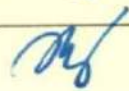
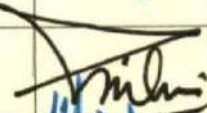
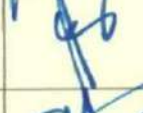
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 169 dari 172

**MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 170 dari 172

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Adapun tujuan manual peningkatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah menunjang kegiatan pengabdian di lingkungan pendidikan Universitas Asahan.
2. Sebagai diversifikasi standar untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Asahan.

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun ruang lingkup manual peningkatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Peningkatan mutu pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu menyelenggarakan kegiatan pengabdian yang lebih baik.
2. Peningkatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah dilakukan evaluasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 171 dari 172

C. Defenisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual peningkatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Melaksanakan pengembangan/peningkatan sebuah standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan ketika standar proses dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pengabdian berakhir melalui *Benchmarking* internal (antar jurusan/program studi) dan eksternal (antar jurusan/program studi institusi atau perguruan tinggi lain).
2. Melakukan peningkatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup :
 - a. Biaya perencanaan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Biaya pengendalian pengabdian kepada masyarakat
 - d. Biaya evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - e. Biaya pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - f. Biaya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - g. Mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi Halaman	03 172 dari 172

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam implementasi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Dosen

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategis Universitas Asahan 2021-2025